

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran

Taufik Rochman Anwar Hasan
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
taufikanwarhasan1010@Gmail.com

Abstract— Illegal Parking Violations have been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, including Article 43 section 1 and 2, then Violations Regarding Illegal Parking are even regulated as written in Article 13 section 1 of the Bandung City Regional Regulation. Number 12 of 2001 concerning Parking Management Regulations. The Indonesian National Police has a role in maintaining public security and order. Even though the law already regulates parking as written in the Traffic and Road Transport Law, in practice there are still many violations regarding illegal parking on private vehicles in the Bandung Police District Legal Territory. This study has the first objective to find out the factors that cause the practice of illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes jurisdiction, then the second to find out the legal review and understand law enforcement against illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes area. The research method used in this research is normative juridical, and uses qualitative descriptive writing specifications and then uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews. to the required sources of information, and using data analysis methods, namely qualitative data analysis. Based on the results of the research conducted, a conclusion can be drawn that the cause of illegal parking violations in private vehicles is caused by several factors, namely: internal factors which are factors that influence violators in committing violations including those caused by limited parking space as factors that influence violators to committing illegal parking violations in the Bandung city area. Internal factors, are factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things, namely lack of awareness and discipline, then punishments that are deemed less effective

Keywords— *Illegal Parking, Factors Causing Violations,*

Law Enforcement

Abstrak— Pelanggaran Parkir Liar sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya terdapat didalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 , kemudian Pelanggaran Mengenai Parkir Liar bahkan Diatur sebagaimana yang tertulis juga di dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Undang-Undang sudah mengatur mengenai Parkir yang sebagaimana tertulis didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi didalam prakteknya masih sangat banyak terjadi pelanggaran mengenai Parkir liar pada kendaraan pribadi Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung, kemudian yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk

melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan, kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif.

Kata Kunci— *Parkir Liar, Faktor Penyebab Pelanggaran, Penegakan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai parkir yang sering kali menimbulkan banyaknya problem didalam masyarakat merupakan salah satu pelanggaran yang sering dilakukan secara tidak sadar oleh masyarakat, yaitu salah satunya mengenai pelanggaran rambu lalu lintas yang banyak sekali diantara kita sebagai pengguna jalan sering mengabaikan hal tersebut, khususnya terkait masalah parkir liar. Dengan adanya permasalahan mengenai parkir tersebut maka tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam hal untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berfungsi sebagai penegak hukum dan yang terpenting memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang paling mendasar yaitu untuk mengawasi lalu lintas dan juga membantu untuk menjaga agar jalannya lalu lintas di jalan raya berfungsi secara lancar. Dalam hal pelaksanaan untuk menertibkan parkir liar itu sendiri pihak Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, yang pada pelaksanaannya Dinas Perhubungan mempunyai beberapa masalah dalam hal menangani masalah parkir liar ini, Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilangan. Dengan demikian pihak dari Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan penindakan dengan cara mencabut pentil serta menggembosi ban, kemudian Dinas Perhubungan melakukan penggembokan yang dipasang di ban mobil pelaku parkir liar. Pengelolaan Perpustakaan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpustakaan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

Maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami

akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung.

II. LANDASAN TEORI

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Penegakan hukum di Indonesia berlaku penegakan hukum secara konkret yang artinya berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan didalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, akan tetapi disebut sebagai perbuatan pidana karena telah diketahui bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran itu sendiri berarti sebaliknya yang disebutkan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat dari melawan hukumnya akan dapat diketahui jika sudah ada atau sudah diketahui hukum yang menentukannya. Kemudian Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila memenuhi unsur subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan.

Praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi merupakan hal yang sudah diatur didalam Pasal 43 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebutkan bahwa : "Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu lalu lintas, dan/atau Marka jalan" dan masih di dalam Undang-undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 120 menyebutkan bahwa "parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas" Kemudian Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 66, selain di area yang terdapat rambu dilarang parkir, setidaknya ada delapan area lain yang sebaiknya dihindari untuk memarkirkan kendaraan yaitu :

1. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang
2. telah ditentukan
3. pada jalur khusus pejalan kaki
4. pada tikungan tertentu

5. di atas jembatan
6. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan
7. di muka pintu keluar pekarangan
8. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas
9. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

kemudian terdapat juga di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2001 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran Pasal 13 yang menyebutkan bahwa :

(1) Posisi parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan dengan cara :

- a. sejajar trotoar/badan jalan yang membentuk sudut 0 derajat menurut arah lalu lintas;
- b. serong membentuk sudut menurut arah lalu lintas dengan kemiringan sudut 30 derajat , sudut 45 derajat , sudut 60 derajat dan sudut 90 derajat

(2) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada jalan-jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dan ditetapkan oleh Walikota.

(3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan parkir ganda pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas di badan jalan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan jumlah kasus yang sudah ada menurut data tilang yang dilakukan oleh Polri yang didalam hal ini wilayah hukum Polrestabes Bandung selama 4 bulan terakhir adalah sebanyak 17.122 kasus pelanggaran mengenai Parkir Liar pada kendaraan pribadi yang ditindak oleh Satuan Polisi Lalu Lintas (satlantas) Polrestabes Bandung yang didalam hal ini terdapat beberapa jenis pelanggaran parkir liar seperti berhenti atau parkir, ngetem, dan naik turun penumpang, kemudian terdapat beberapa latar belakang pendidikan pelanggar yang dimulai dari SLTP, SLTA, dan Mahasiswa yang dengan berdasarkan data yang saya peroleh, tingkat pelanggar yang berlatar belakang pendidikan SLTA atau SMA yang mencapai tingkat pelanggar yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian jika dilihat dari profesi pelanggar, tingkat pelanggar yang didominasi oleh Swasta mencapai tingkat jumlah pelanggar paling tinggi dibandingkan dengan pelanggar yang didominasi oleh Mahasiswa, Pelajar, dan lain lain. Kemudian berdasarkan usia pelanggar, tingkat pelanggar yang berusia 28 tahun sampai dengan 50 tahun cenderung lebih banyak daripada usia yang berada dibawahnya yaitu usia 17 tahun sampai dengan 27 tahun.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar :

1. Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan

pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung.

2. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan, kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif

Dalam penegakan hukum yang terjadi akibat parkir liar dapat dikenai sanksi yang sudah tertulis didalam Undang-undang maupun didalam Perda Kota Bandung yang jika melanggar yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 106 ayat (4) mengenai tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud didalam pasal tersebut akan dipidana kurungan selama satu bulan dan denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian didalam Perda Kota Bandung No 12 Tahun 2001 tentang tata tertib pengelolaan perparkiran sanksi yang diterima oleh pelanggar dapat dilihat dari Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa yang melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

IV. KESIMPULAN

Yang dengan demikian kesimpulan yang saya sebagai penulis ambil mengenai parkir liar sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar :

Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung.

Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan, kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif

Dalam penegakan hukum yang terjadi akibat parkir liar dapat dikenai sanksi yang sudah tertulis didalam Undang-undang maupun didalam Perda Kota Bandung yang jika melanggar yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 106 ayat (4) mengenai tata cara berhenti dan parkir Kemudian didalam Perda Kota Bandung No 12 Tahun 2001 tentang tata tertib pengelolaan perparkiran sanksi yang diterima oleh pelanggar dapat dilihat dari Pasal 18 ayat 1

V. SARAN

Pengguna jalan diharapkan harus memiliki kesadaran dan harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas, misalnya jika kita mau melakukan parkir ditempat umum kita harus memperhatikan apakah tempat tersebut bisa dipakai parkir apa tidak. Walaupun secara tidak langsung kesadaran itu merupakan hak setiap orang, kita harus menyadari bahwa kenyamanan berkendara yang didapatkan oleh orang lain juga merupakan suatu kewajiban untuk menjaga kesopanan

dan etika berkendara ketika kita parkir sesuai dengan peraturan lalulintas

Selain dengan kesadaran yang ditimbulkan dari setiap individu, hukum juga saya rasa akan berjalan sesuai dengan semestinya apabila aparat penegak hukumnya juga baik yang dimana dengan melakukan koordinasi antara pihak dari kepolisian, dinas perhubungan dan pemerintah daerah untuk mencari solusi mengenai penataan parkir liar di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BUKU
- [2] Dellyana Shant Konsep Penegakan Hukum
- [3] S.R Sianturi dan E.Y Kanter, asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002.hlm 211
- [4] PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- [5] Pasal 43 Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [6] Pasal 120 Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 66. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1933
- [7] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 11-14